

## Seminar Hasil Penelitian Vokasi

# SEMHA VOK

PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN VOKASI  
DALAM MENGHADAPI  
REVOLUSI INDUSTRI 4.0

INDUSTRY 1.0

Mechanization, steam



INDUSTRY 2.0

Manufacturing



INDUSTRY 3.0

Automation, computers  
and electronics



INDUSTRY 4.0

Cyber Physical Systems,  
internet of things, networks



# SEMHAVOK

Fakultas Vokasi  
Universitas Bina Darma  
Palembang - Sumatera Selatan

P-ISSN : 2654-5438



9 772654 543004

---

## **PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH BENGKULU SELATAN**

<sup>1</sup>Citra Indah Merina, <sup>2</sup>Verawaty, <sup>3</sup>Afriza Yolantri  
<sup>1,2,3</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma  
<sup>1</sup>citraindah@binadarma.ac.id, <sup>2</sup>verawaty@binadarma.ac.id, <sup>3</sup>yolantriapriz@gmail.com

***Abstract** - Reformation in Indonesia resulted in a policy of regional autonomy which brings important changes to regional financial management matters. It also changes the pattern of supervision carried out by the relevant board by giving full freedom to the local government regional financial management. The phenomenon seen is that the community demands the investigators to be proactive in carrying out regional financial supervision to be able to carry out properly. The purpose of this research is to find out whether public accountability, public participation and transparency of public policy are related to regional financial supervision (APBD) by the South Bengkulu DPRD. The object of this study is the Regional People's Representative Council (DPRD) of South Bengkulu Regency. The method of testing hypotheses in this study uses multiple regression analysis. The results show that public accountability has a significant effect on regional financial supervision, whereas public participation and public policy transparency have no significant effect on regional financial supervision.*

***Keywords:** Public accountability, community participation, transparency of public policy, regional financial supervision*

**Abstrak** - Reformasi di Indonesia menghasilkan suatu kebijakan otonomi daerah yang membawa perubahan penting tentang pengelolaan keuangan daerah hal tersebut juga merubah pola pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang terkait dengan diberikannya kebebasan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Fenomena yang dilihat yaitu masyarakat menuntut pihak penyidik untuk proaktif dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah agar dapat melaksanakannya dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) oleh DPRD Bengkulu Selatan. Objek penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

**Kata kunci:** Akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengawasan keuangan daerah

### **1. Pendahuluan**

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Di sisi lain, kedudukan dan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ditempatkan pada posisi yang sangat strategis karena berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 menyebutkan bahwa peran DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga-lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peranan DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam hal

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Masyarakat menuntut pihak penyidik untuk proaktif dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah agar dapat melaksanakannya dengan baik. Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*). Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintahan daerah.

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislatif selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan lagi. Hal ini disebabkan karena kinerja dewan yang belum optimal dan belum mempunyai komitmen yang kuat yang dapat dilihat secara langsung belum adanya keterbukaan yang sebenarnya dalam penyusunan APBD terhadap masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti disebabkan belum adanya peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD di Kabupaten Bengkulu Selatan karena sering sekali ditemui dalam proses penyusunan pelaksanaan anggaran masih sangat kecil sehingga memungkinkan terjadinya distorsi pada saat penyusunan anggaran yang diawasi oleh DPRD.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran [1]. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat ini adalah pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD, pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD, serta pelibatan masyarakat dalam advokasi [2]. Penelitian yang menguji apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan [3]. Interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

Transparansi kebijakan pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, informasi perlu dapat diakses oleh orang-orang yang berkepentingan dan informasi tersebut harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh orang-orang yang membutuhkan informasi. Transparansi ini sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 bahwa agar dapat dimengerti dan dipantau oleh orang-orang yang membutuhkan informasi keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut [3]: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

### **2.3 Partisipasi Masyarakat**

---

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya yaitu [1]:

1. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen
2. Adanya forum untuk menampung partisipasi.
3. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

#### **2.4 Transparansi Kebijakan Publik**

Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Pengertian transparansi tentang keuangan negara tersebut sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format yang sesuai anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) Terakomodasi suara/usulan rakyat; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada public [4].

#### **2.5 Fungsi DPRD sebagai Pengawas Keuangan**

Pengawasan keuangan daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara garis besar peraturan ini menyebutkan bahwa proses pengendalian internal meliputi proses audit, *review*, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan adanya prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Pengawas anggaran secara yuridis telah diatur baik pada tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah pengawasan terhadap keuangan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

#### **2.6 Pengembangan Hipotesis**

1. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)  
Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Akuntabilitas publik mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) [5]. Pembuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) [6]. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah [7]. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H1: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)
2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)  
Partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) [5]. Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD [8]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) [2]. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah, salah satunya dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penelitian lain juga bahwa partisipasi masyarakat adalah motivasi masyarakat untuk bergabung atau mendukung

kegiatan bersama, karena adanya insentif terhadap partisipasi yang dilakukan [4]. Untuk itu dapat dikatakan bahwa adanya keuntungan menjadi kunci dalam upaya memunculkan adanya partisipasi dan menjaga partisipasi peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan APBD akan semakin menunjang pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak dapat terlaksana secara maksimal apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan APBD akan semakin menunjang DPRD dalam hal pengawasan APBD. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dihasilkan.

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

3. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) [4]. Interaksi antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah [3]. Transparansi merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang semakin sehat karena [3]: (a) Tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan, (b) Transparansi memberi kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan kreatif dalam debat anggaran, (c) Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi pengawasan tidak akan efektif, (d) Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

H3 : Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

### 3 Metodologi Penelitian

#### 3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Selatan di Jalan Fatmawati No. 01, Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebanyak 25 orang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh populasi berjumlah 25 responden.

#### 3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Terikat

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah keterlibatan dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, Pelaksanaan analisis politik terhadap penyusunan APBD, keterlibatan anggota dewan dalam pengesahan APBD, kemampuan menjelaskan APBD, keyakinan anggota dewan telah memiliki transparansi keterlibatan anggota dewan dalam memantau pelaksanaan APBD, evaluasi yang dilakukan anggota dewan terhadap faktor-faktor atau alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD, permintaan keterangan oleh anggota dewan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LPKJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota dan tindak lanjut terjadi kegagalan dalam LKPJ.

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas (independen) yaitu:

- a. Akuntabilitas Publik  
Merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemegang amanah (dewan) untuk dapat mempertanggungjawabkan, menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah anggota dewan mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas penyusunan APBD, anggota dewan menggunakan APBD sebagai media untuk menilai keberhasilan dan kegagalan tugas, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dapat dirasakan oleh masyarakat, prinsip penyusunan APBD.
- b. Partisipasi Masyarakat  
Merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan beserta pihak eksekutif mulai pada saat penyusunan anggaran, kebijakan serta penentuan strategi arah dari kebijakan yang akan dijalankan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah penyusunan arah dan kebijakan APBD, prioritas dan rencana mempertimbangkan saran dan kritikan masyarakat, penyusunan, advokasi, konsultasi dan konfirmasi rancangan APBD melibatkan masyarakat.
- c. Transparansi Kebijakan Publik  
Adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah pemerintah daerah selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran, dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran mudah diakses masyarakat, tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggaran.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan teknik analisis kuantitatif adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini. Teknik analisis kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya.

Pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) statistik SPSS (*statistical package for social sciences*). Data-data tersebut dianalisis dengan tahapan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (uji t dan uji F). Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :


- Y : Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $b_1, b_2$  dan  $b_3$  : Koefisien Regresi  
 $X_1$  : Akuntabilitas Publik  
 $X_2$  : Partisipasi Masyarakat  
 $X_3$  : Transparansi Kebijakan Publik  
e : Error

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Uji Asumsi Klasik

1. Hasil uji normalitas

Uji normalitas berguna untuk melihat apakah data telah terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji yang dilakukan untuk mengetahui normalitas dari model regresi penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas, hasil pengujian normalitas pp-plot menunjukkan titik-titik menyebar normal di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal variabel dependen

2. Hasil uji multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas di dalam model regresi adalah dengan melihat *Variance inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF >10 maka terdapat gejala multikolineritas yang tinggi dan jika nilai VIF <10 maka tidak terdapat gejala multikolineritas.

Tabel 1. Uji multikolineritas


| Model        | Collinearity Statistics |       |
|--------------|-------------------------|-------|
|              | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant) |                         |       |
| x1           | ,202                    | 4,946 |
| x2           | ,111                    | 8,996 |
| x3           | ,215                    | 4,644 |

Sumber: Hasil olah data primer dari SPSS (2018)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki VIF lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak < 0,1 dalam pengujian model regresi. Nilai *tolerance* 1,000 > 0,05 dan VIF 1,000 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolineritas

3. Hasil uji heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam setiap model regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan antara satu pengamatan dengan pengamatan lain.



Gambar 2. Uji heteroskedastisitas

Dari grafik *scatter plot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar di atas ataupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja perusahaan berdasarkan masukan variabel independennya.

4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )



Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat berapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan kata lain koefisien determinan digunakan untuk mengukur kemampuan variabel akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan angka *Adjusted R Square* sebesar 0,504 atau 50,4% yang artinya variabel independen dapat menjelaskan pengawasan keuangan daerah (APBD) sebesar 50,4% dan sisanya 49,6% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

#### 4.2 Hasil Uji Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)  
Hasil pengujian hipotesis pertama mengatakan bahwa variabel akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) karena nilai signifikansi variabel akuntabilitas adalah 0,032 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [5] dan [6] yang menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah karena pada saat ini akuntabilitas hanya terbatas pengelolaan keuangan daerah saja, belum adanya penilaian terhadap hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah [7].  
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas publik telah diperhatikan dengan baik oleh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah dapat ditingkatkan. Akuntabilitas publik yang positif sangat penting diterapkan pada kegiatan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, karena dalam hal ini akuntabilitas publik bisa digunakan untuk hal seperti, mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.
2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)  
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat ( $X_2$ ) tidak berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)  $Y$  dengan nilai  $t$  hitung sebesar -1,045 dan nilai signifikansi sebesar  $0,308 < 0,05$  dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,508.  
Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan [7] dan [9], menyatakan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan [6], [10] serta [8] yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.  
Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran merupakan objek pembentuk persepsi dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu fungsi pengawasan. Harapannya adalah ketika terjadi reformasi anggaran pada sektor publik dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, maka diharapkan Dewan dapat menginterpretasikan stimulasi yang diterima. Faktanya berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD, yaitu bapak Hiliantono. Pada kenyataannya porsi masyarakat saat ini hanya bersifat pasif. Lebih aktif ketika hanya terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD saja. Jadi, masalah pengawasan keuangan daerah ini masyarakat telah mempercayakan semuanya kepada DPRD yang merupakan wakil dari rakyat itu sendiri, karena DPRD itu wakil dari rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat.
3. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)  
Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hasil pengujian yang telah dilakukan antara transparansi kebijakan publik ( $X_3$ ) terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar 1,672 dengan nilai signifikansi sebesar

0,124 lebih besar dari 0,05. Hasil ini konsisten yang dilakukan [10] dan [8] yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan [9], [10], serta [1] yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan daerah.

Dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki pengetahuan/pemahaman tentang proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD [11]. Dalam hal ini sebelum APBD dipublikasikan, pemerintah daerah harus memberitahan terlebih dahulu kepada anggota dewan mengenai segala kebijakan APBD untuk disetujui, sehingga walaupun banyaknya akses mengenai APBD dalam artian transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak akan terpengaruh dalam pengawasan keuangan daerah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dikarenakan sebelum APBD dipublikasikan, anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang anggaran dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian transparansi kebijakan publik tidak mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD), dan berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu anggota DPRD bahwa pemerintah daerah Bengkulu Selatan ini tidak mempublikasikan APBD dan laporan keuangan daerahnya melalui website. Karena saat ini akses untuk pengawasan keuangan daerah masih manual atau melalui sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan ataupun melalui bagian Humas pemerintahan Bengkulu Selatan sehingga transparansi kebijakan publik saat ini masih belum ideal atau masih baru terbatas wacana dan belum terealisasi dengan baik.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan harus dapat mempertanggungjawabkan dalam hal menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan yaitu salah satunya aktivitas pengawasan keuangan daerah. Dengan ini, dewan dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu dalam menggunakan anggaran dengan baik karena masyarakat memiliki hak dan kewenangannya atas pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian semakin tinggi akuntabilitas publik maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dihasilkan.
2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah namun kenyataannya masyarakat tidak selalu berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD).
3. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa transparansi kebijakan publik tidak memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini pelaksanaan transparansi kebijakan publik masih baru sebatas wacana dan belum terealisasi dengan baik.

### **5.1 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota dewan perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan (APBD) melalui intensitas bimbingan teknis mengenai pengelolaan APBD, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Manajemen serta pendampingan staf ahli agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah.
2. Peneliti selanjutnya hendaknya memilih sampel anggota dewan yang membidangi anggaran agar dapat langsung mengenai sasaran serta diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah populasi respondennya.

---

## Referensi

- [1] K. Utami and E. Syofyan, “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik,” *Wahana Ris. Akunt.*, vol. 1, no. 1, 2013.
- [2] R. Oktasari and A. Atwal Arifin, “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kabupaten Karanganyar.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- [3] I. Coryanata, “Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah,” *J. Account. Invest.*, vol. 12, no. 2, pp. 110–125, 2016.
- [4] S. Y. Manginte, E. K. O. G. Sukoharsono, And E. Saraswati, “Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Budaya Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Anggota DPRD.”
- [5] R. A. Novatiani and N. Lestari, “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Dprd Kota Bandung,” 2014.
- [6] Y. D. Pramita and L. Andriyani, “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)(Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu),” *Simp. Nas. Akunt. XIII*, 2010.
- [7] A. Juliastuti, “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah,” *J. Akunt.*, vol. 1, no. 1, 2013.
- [8] S. Werimon, “dkk. 2007,” *Pengaruh Partisipasi Masy. dan Transparansi Kebijak. Publik Terhadap Hub. Antara Pengetah. Dewan Tentang Anggar. Dengan Pengawasan Keuang. Drh. (APBD). Makassar Makal. Simp. Nas. Akunt. X.*
- [9] A. AYU RAHMAWATI, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- [10] Y. Setyawati, “Pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi (study empiris di Karesidenan Surakarta).” Pasca Sarjana, 2010.
- [11] J. R. Kaho, “Prospek Otonomi Daerah, Jakarta: PT,” *Raja Graf. Persada*, 2007.

**SURAT TUGAS**

Nomor: 020/ST/FEB/Univ-BD/IX/2018

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma menugaskan kepada saudara-saudara yang nama-namanya tercantum di bawah ini sebagai Pemakalah dalam Seminar Hasil Penelitian Fakultas Vokasi di Universitas Bina Darma pada Tanggal 19 September 2018 di lingkungan unit kerja Fakultas Vokasi di Universitas Bina Darma:

1. Ade Kemala Jaya, S.E., M.Acc., Ak., C.A. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
2. Citra Indah Merina, S.E., Ak., M.M. (Dosen PNS Dpk Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Irwan Septayuda, S.E., M.Si. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. M. Titan Terzaghi, S.E., Ak., M.Si. (Dosen PNS Dpk Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
5. Verawaty, S.E., M.Sc., Ak., C.A. (Dosen PNS Dpk Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 dan setelah selesai segera memberikan laporannya kepada dekan.

Dikeluarkan : Palembang  
Pada Tanggal : 15 September 2018

Dekan,

  
  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Dr. Muji Gunarto, S.Si, M.Si.